



## BUPATI PACITAN

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 130 /408.21/2010**

**TENTANG**

**TIM SOSIALISASI SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil perlu adanya peningkatan aksesibilitas untuk memperoleh kredit/pembiayaan dari Perbankan/Koperasi melalui penyediaan jaminan kredit;
  - b. bahwa guna menunjang penyediaan jaminan kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan kegiatan sertifikasi hak atas tanah yang bertujuan untuk meningkatkan status dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi Nelayan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah nelayan perlu dibentuk Tim Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sbb:
- a. Melaksanakan sosialisasi sertifikasi hak atas kepada nelayan, usaha penangkapan ikan skala kecil serta pemangku kepentingan lainnya;
  - b. Melaksanakan sosialisasi peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi hak atas tanah, dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya yang muncul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 19 - 5 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan di Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan di Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan di Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan di Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Pacitan di Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Pacitan;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 130 /408.21/2010**  
**TANGGAL: 19 - 8 - 2010**

**TIM SOSIALISASI SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
3	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
4	Sekretaris.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Anggota – anggota	1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		2. Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
		3. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
		4. Kepala Sub Bagian Perundang – undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
		5. Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
		6. Camat setempat.
		7. Kepala Desa/Kelurahan setempat.
		8. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat.
		9. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**